



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
dengan
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
SUKOHARJO



Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum

Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Untuk meningkatkan kerjasama mutualisme program studi di bawah naungan kedua institusi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Peningkatan kualitas penelitian dan *Join Research*;
- 3) Peningkatan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada kedua belah pihak berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing.

Pasal 4
PELAKSANAAN PROGRAM

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2


Pasal 5
PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak;
- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas berlaku sampai lima tahun ke depan dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 28 Januari 2023

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum
Rektor



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
dengan
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
SUKOHARJO



Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum

Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Untuk meningkatkan kerjasama mutualisme program studi di bawah naungan kedua institusi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Peningkatan kualitas penelitian dan *Join Research*;
- 3) Peningkatan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada kedua belah pihak berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing.

Pasal 4
PELAKSANAAN PROGRAM

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2


Pasal 5
PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak;
- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas berlaku sampai lima tahun ke depan dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 28 Januari 2023

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum
Rektor